



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera



Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688 Psw. 112

PEMANDANGAN UMUM

ANGGOTA FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI DIY**
- 2. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**
- 3. KELEMBAGAAN PEMDA DIY**

Juru Bicara : Nursasmito, ST., MT

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang kami hormati,

Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD DIY

Rekan-rekan Anggota DPRD DIY

Sekretaris Dewan beserta jajaran

Rekan-rekan wartawan serta segenap undangan yang berbahagia

Alhamdulillah *robbil alamin* puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan suatu hal yang menjadi fenomena di masyarakat jogja. Yaitu permasalahan kriminalitas (baca:klitih) yang sangat meresahkan masyarakat. Kami mengharapkan pihak-pihak yang memiliki power (kekuatan dan kekuasaan) untuk dapat menuntaskan masalah tersebut. Karena telah terjadi banyak korban hingga kehilangan nyawa oranglain, meskipun korban tidak memiliki permasalahan dengan pelaku. Kami mohon hal ini bisa menjadi perhatian serius.

Kami mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum anggota melalui fraksi terhadap raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan di DIY, Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dan Raperdais tentang Kelembagaan Pemda DIY.

A. Penyelenggaraan Kearsipan di DIY

1. Bagaimana kondisi arsip di DIY, baik dilingkungan pemerintah maupun kasultanan, puro pakualaman dan masyarakat pada umumnya ?
2. Tujuan raperda kearsipan salahsatunya adalah menyelamatkan arsip. Sejauh apa ruang lingkupnya. Mohon penjelasannya.
3. Dalam pengelolaan arsip, ada arsip dinamis dan arsip statis. Bagaimana pengelolaan arsip digital?
4. Minta penjelasan tentang sistem dan jaringan kearsipan. Apakah akan dikelola oleh pemerintah atau bekerjasama dengan pihak swasta.
5. Dalam raperda ini mengamanahkan pengembangan sumber daya manusia di bidang kearsipan, baik di lingkungan pemda maupun masyarakat. Mohon penjelasannya.

B. Penyelenggaraan Cadangan Pangan

1. Penyelenggaraan cadangan pangan meski belum ada Peraturan Daerah tentu sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik pemda DIY maupun pemda Kab/kota. Apakah yang membedakan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini, mohon dijelaskan.
2. Bagaimana kondisi cadangan pangan total DIY selama ini setidaknya 5 tahun terakhir, baik yang dikelola oleh pemda DIY, pemda kab/kota, pemerintah desa dan masyarakat atau kelompok masyarakat?
3. Apakah kondisi tersebut mencerminkan bahwa kondisi cadangan pangan kita DIY dalam keadaan baik, sedang atau perlu perhatian serius (rawan) dalam rangka memenuhi kebutuhan hak pangan masyarakat khususnya DIY.
4. Bagaimana posisi produksi pangan pokok (beras) DIY dalam konteks produksi pangan pokok nasional ? Apakah DIY mampu berkontribusi sebagai produsen pangan pokok yang mensuplay daerah lain atau justru sebaliknya.

5. Sejauh ini pemda diy telah menjalin kerja sama dengan Bulog maupun Puskud Mataram dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan khususnya penyimpanan bahan pokok. Bagaimana evaluasi dari kerjasama tersebut, apakah lebih menguntungkan atau ada pemikiran untuk membentuk lembaga baru dalam pengelolaan cadanga pangan di DIY.

C. Kelembagaan Pemda DIY

1. Apakah nomenklatur OPD akan disebut bersamaan nomenklatur local dan umum baik dalam tata naskah dinas dan pengucapan, serta maksud pasal 13 berarti OPD di tingkat kabupaten/kota harus menyesuaikan? Mengapa nomenklatur gubernur tidka disesuaikan dengan nama local agar tidak terjadi mispersepsi?
2. Pengatruan kelembagaan di tingkat kapanewon/kemantren (kecamatan) dan kelurahan apakah tidak melampaui kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU Pemda no 23 th 2014 dan UU keistimewaan DIY no 12 th 2012 karena menjadi kewenangan

kabupaten/kota? Deean apakah maskud pasal 14 yang menyebutkan perubahan nomenklatur sebagai urusan keistimewaan menjadi konsekuensi kapanewon/kemantren dan kelurahan menjadi lembaga istimewa di bawah kewenangan DIY dalam pengertian sebagai lembaga adat?

3. Nomenklatur kelurahan untuk menyebut kelurahan dan desa, apakah tidak bertentangan dengan UU Desa?
4. Dalam penyebutan nomenkaltur tidak konsisten disebut nama lokal dengan nama umum, namun disebutkan sebagian sementara dalam ketentuan umum tidak disebutkan penjelasan istilah yang artinya nama lokal dan umum harus disebutkan secara utuh karena menjadi satu kesatuan nomenklatur?
5. DIY sebagai daerah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan propinsi lainnya maka menjadi berlebihan bila dimunculkan jabatan wakil kepala dinas dan badan, lebih baik dioptimalkan perangkat jabatan yang ada agar lebih efektif dan efisien?
6. Perlu dipertimbangkan tugas dan fungsi antara staf ahli dan paramparapraja karena sama-sama bersifat advatorial kepada

gubernur, apabila berbagi urusan lebih baik dalam satu lembaga saja
apakah satf ahli atau parampara praja?

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2018

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua Fraksi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agus Sumartono', with a horizontal line extending to the right.

Agus Sumartono, S.Si